

## ABSTRAK

**Ramdan Gufron Fauzi**, Sanksi Pemerksaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 289 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg)

Pencabulan adalah tindakan kriminal berwatak seksual yang dilakukan oleh satu pihak ke pada Korbannya baik dengan ancaman terhadap fisik serta menatal akan berpengaruh kepada anak. Pencabulan terhadap anak jika mengacu pada pasal 289 KUHP ancaman hukuman maksimal adalah 9 tahun. Namun dalam praktiknya pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, pelaku hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan tuntutan tersebut tidak terlalu memberatkan pelaku karena melihat tindakan pelaku kepada korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg tentang tindak pemerksaan oleh anak, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana dalam pemerksaan anak di bawah umur terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg menurut perspektif Hukum Islam, serta untuk mengetahui sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemerksaan yang dilakukan anak pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg.

Penelitian ini menggunakan teori *jarimah taz'ir* sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pemerksaan. Berikutnya teori hukum kriminologi karena tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana pemerksaan menjadi bagian dari tindak pidana yang diatur di Indonesia. perbuatan zina yang diancam hukuman had, yang ditujukan untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada pelakunya agar tidak menggulangi perbuatan tersebut. Selain itu hukuman yang diberikan bertujuan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh orang lain.

Metode yang digunakan pada saat langkah penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dengan menggunakan teori, konsep dan asas hukum pidana yang sudah ada sumber data primer berasal dari putusan Nomor 3/Pid.Sus-anak/2020/PN.Bdg. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif. Dalam Memutuskan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Bdg tentang tindak pemerksaan oleh anak majelis Hakim menemukan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan disesuaikan dengan bunyi pasal-pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan (1) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor perkara 3/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Bdg. Meringankan pelaku karena Hakim berpendapat bahwa pelaku baru melaksanakan tindak pidana dan masih di bawah umur(2) Sanksi diberikan kepada pelaku agar menjadi pelajaran dan efek jera atas perbuatan yang dilakukan. (3) Adapun dalam hukum pidana islam perbuatan tersebut dapat dihukumi dengan 3 jenis hukuman yakni Hukuman Zina dera sebanyak 100 kali atau diasingkan, Hukuman Penganiayaan dengan *Qishas* dan Hukuman *ta'zir*.